



YUSTITIA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NGURAH RAI

EFEKTIVITAS PENANGANAN ORANG ASING YANG PERMOHONAN STATUS PENGUNGSINYA DITOLAK OLEH UNHCR (FINAL REJECTED PERSON) PADA RUMAH DETENSI IMIGRASI DENPASAR

Oleh:

I Gusti Bagus Indra Kumara¹,

I Wayan Putu Sucana Aryana²,

Putu Chandra Kinandana Kayuan³,

I Dewa Agung Ayu Mas Puspitaningrat⁴,

I Made Artha Rimbawa⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Ngurah Rai

e-mail: indraa.kumaraa@gmail.com

sucanaryana67@gmail.com

happygrindrottation@gmail.com

maspuspitaningrat@gmail.com

artharimbawa5@gmail.com

Abstrak

Isu pencari suaka dan pengungsi luar negeri sedang hangat di Indonesia. Data dari UNHCR menunjukkan jumlah mereka yang datang ke Indonesia meningkat setiap tahun. Di Indonesia, UNHCR dan IOM menangani pencari suaka dan pengungsi: UNHCR menentukan status pengungsi dan negara ketiga bagi mereka, sementara IOM menyediakan fasilitas hidupnya. Menurut UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pencari suaka yang ditolak status pengungsinya oleh UNHCR atau *final rejected person* (FRP) ditempatkan di Rudenim untuk proses pemulangan. Namun terdapat kesenjangan pelaksanaannya, tercatat 63 orang FRP di seluruh Rudenim Indonesia yang belum dapat dipulangkan, termasuk 2 orang di Rudenim Denpasar. Dari fenomena tersebut, diangkat rumusan masalah sebagai berikut: bagaimanakah efektivitas penanganan orang asing yang berstatus FRP pada Rudenim Denpasar? Apakah kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan oleh Rudenim Denpasar dalam menangani orang asing yang berstatus FRP? Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan penelitian lapangan dengan wawancara langsung kepada pihak Rudenim Denpasar berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Hasil dari penelitian ini yaitu penanganan pemulangan terhadap FRP belum optimal, proses pemulangan memakan waktu lama hingga 7 tahun lebih. Hal tersebut dikarenakan terdapat kendala meliputi deteni yang menolak dipulangkan, deteni yang mengaku stateless, deteni yang

tidak memiliki biaya tiket pulang, dan kurangnya respons dari UNHCR dan Kedutaan setelah penolakan permohonan status pengungsi. Telah dilakukan berbagai upaya dalam menangani kendala tersebut seperti meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait seperti Kedutaan, Direktorat Kerjasama Keimigrasian, UNHCR, dan Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, pemindahan deteni, dan penempatan di negara ketiga.

Kata kunci: *Final Rejected Person*, Pemulangan, Rudenim.

Abstract

The issue of asylum seekers and foreign refugees is heating up in Indonesia. Data from UNHCR show that the number of those coming to Indonesia is increasing every year. In Indonesia, UNHCR and IOM deal with asylum-seekers and refugees: UNHCR determines refugee status and third country for them, while IOM provides its living facilities. Under Act No. 6 of 2011 on Immigration, asylum-seekers who have been denied status of refuge by UNHCR or final rejected person (FRP) are placed in Rudenim for return processes. However, there are gaps in its implementation, recording 63 FRP personnel throughout Rudenim Indonesia who have not been able to return, including two people in Rudenim Denpasar. From the phenomenon, the formula of the problem is as follows: how is the effectiveness of the treatment of foreigners with FRP status on Rudenim Denpasar? What are the obstacles faced and the efforts made by Rudenim Denpasar in dealing with foreigners with FRP status? The type of legal research used is empirical jurisprudence, that is, field research with a direct interview with Rudenim Denpasar regarding the issues to be discussed. The result of this study is that the treatment of the FRP recurrence is not optimal, the recovery process takes up to seven more years. The obstacles include detention that refuses to be returned, detention claiming to be stateless, detentions that do not have a return ticket fee, and a lack of response from UNHCR and the Embassy after refusal to apply for refugee status. Efforts have been made to address such obstacles such as improved coordination with relevant parties such as the Embassy, the Immigration Cooperation Directorate, UNHCR, and the Directorate for Immigration Monitoring and Action, transfer of detainees, and resettlement in third countries.

Keywords: *Final Rejected Person, Return, Rudenim.*

1. LATAR BELAKANG MASALAH

“Negara memiliki kedaulatan untuk mengendalikan arus lalu lintas individu yang hendak masuk serta keluar daerah negaranya. Apalagi untuk beraktivitas ataupun buat menetap sementara sesuai dengan syarat dan aturan yang berfungsi di masing-masing negara”.¹ Arus lalu

lintas tersebut yang menyebabkan banyaknya pendatang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia secara *illegal*, tak lain salah satunya adalah pengungsi dan pencari suaka. “Lebih lanjut lagi, M. Alvi Syahrin mendefinisikan bahwa pengungsi merupakan orang yang terpaksa memutuskan ikatan dengan negara

¹ Reinier Sukarnolus Dimitri Sitanala, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Lintas Batas Negara Di NKRI*, SASI, Fakultas Hukum Universitas Patimura, Vol. 24 No. 1 Juli 2018, h. 30.

asalnya sebab didasari rasa khawatir serta mengalami penindasan (penganiayaan).”² Kehadiran pencari suaka dan pengungsi adalah fenomena sosial dalam hubungan internasional yang selalu ada. Di era globalisasi, mobilitas manusia semakin tinggi karena kebutuhan mencari penghidupan yang layak dan tempat tinggal.

Polemik pengungsi dan pencari suaka belum menemukan solusi di berbagai negara. Mereka mencari perlindungan di negara-negara yang meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, namun ini tidak mudah karena sering harus singgah di negara transit seperti Indonesia. Meski belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, Indonesia memiliki tradisi menerima pengungsi dan orang-orang yang membutuhkan perlindungan internasional. Indonesia memiliki letak strategis di antara Samudra Hindia dan Pasifik serta diapit oleh Asia dan Australia. Dengan wilayah kepulauan dan garis pantai yang luas, pengawasan laut Indonesia menjadi sulit, menjadikannya terbuka terhadap wilayah negara tetangga. Dalam menyikapi permasalahan pengungsi, Indonesia berada dalam posisi dilematis, terjepit antara kedaulatan negara dan hak asasi manusia. Dari sisi kedaulatan, negara harus melakukan penyaringan ketat sesuai prinsip *selective policy* untuk menjaga stabilitas nasional. Namun, dari sisi hak asasi manusia, Indonesia wajib melindungi pencari suaka dan pengungsi sesuai Pasal 28G UUD 1945 dan Pasal 14 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Di Indonesia, ada dua organisasi internasional yang menangani masalah pengungsi: United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dan International Organization for Migration (IOM). UNHCR menentukan

status pengungsi dan negara ketiga bagi pengungsi, sedangkan IOM menyediakan fasilitas hidup dan membantu pemulangan sukarela pengungsi ke negara asal.³

Berdasarkan data UNHCR, jumlah pengungsi yang masuk ke Indonesia meningkat setiap tahun. Per Desember 2023, terdapat 12.295 pengungsi di Indonesia, termasuk 69% orang dewasa dan 29% anak-anak. Dari jumlah tersebut, 72% adalah laki-laki dan 28% perempuan. Proses penentuan status pengungsi menjadi masalah utama, karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, serta tidak memiliki kerangka hukum atau sistem penentuan status pengungsi. Meskipun demikian, Indonesia tetap harus mematuhi norma-norma internasional. Sejak 1975, Indonesia telah menangani pengungsi sesuai dengan konstitusi yang menjamin kebebasan dari penyiksaan dan hak untuk memperoleh suaka politik. Meski bukan anggota Konvensi 1951 dan Protokol 1967, Indonesia tunduk pada norma-norma internasional tersebut dan mengikuti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, yang menegaskan perlunya pengakuan dan jaminan hak asasi manusia. Para pencari suaka yang masuk dan meminta suaka serta perlindungan kemudian diberi kesempatan untuk menjalani proses penentuan status pengungsi (RSD) oleh UNHCR. Jika tidak memenuhi kualifikasi, mereka dinyatakan sebagai *final rejected person* (FRP). *Final rejected person* adalah orang asing yang permohonan status pengungsinya ditolak, kasusnya ditutup oleh UNHCR, dan tidak bisa mengajukan banding. “Maka sesuai dengan Pasal 13 The United Nation Covenant on Civil and Political Rights bahwa pemulangan kepada orang asing yang masuk secara sah ke wilayah suatu

2 M. Alvi Syahrin, *The Rohingya Refugee Crisis : Legal Protection on International Law and Islamic Law*, Atlantis Press, Fakultas Hukum Universitas Borobudur, Vol. 192 No. 1, 2018, h. 94.

3 Riva Dessthanian Suastha, *IOM Setop Dana Bantuan Bagi Pengungsi Baru di Indonesia*, CNN Indonesia, 7 Mei 2018.

negara hanya dapat dibenarkan apabila terdapat putusan hukum yang sah.”⁴

Keputusan UNHCR yang menetapkan status *final rejected person* (FRP) menjadi dasar bagi Indonesia untuk melaksanakan pemulangan. Dasar hukumnya adalah Pasal 29(1) Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 dan Pasal 14(2) Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016. Pencari suaka yang permohonannya ditolak oleh UNHCR harus ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) untuk proses pemulangan sukarela sesuai peraturan perundang-undangan. Namun implementasinya dasar hukum tersebut belum dapat terlaksana dengan efektif, masih terdapat kesenjangan dalam pelaksanaan pemulangan *final rejected person* ini, dalam konteks pelaksanaan pemulangan kepada *final rejected person*. “Berdasarkan data UNHCR per tahun 2020 yang peneliti peroleh dari laporan tugas akhir dari yang dibuat oleh Andi Nina Mutmainnah didapatkan bahwa jumlah *final rejected person* yang tersebar di seluruh Rudenim di Indonesia yaitu sebanyak 63 orang.”⁵ 3 diantaranya terdapat pada Rudenim Denpasar, 3 orang asing tersebut berdasarkan data pra penelitian yang peneliti dapatkan dari buku pemulangan deteni Rudenim Denpasar didapatkan informasi awal bahwa orang asing tersebut sudah berada di Rudenim Denpasar bertahun-tahun lamanya, ada yang 6 tahun lebih dan 7 tahun lebih.

Dilihat dari data awal tersebut, dapat disimpulkan sementara bahwa proses pemulangan *final rejected person* di Rudenim Denpasar belum efektif dan masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Hal tersebut tentu dapat menyebabkan permasalahan baru di Indonesia, karena

jika semakin lama proses pemulangan *final rejected person* maka semakin banyak anggaran pemerintah Indonesia yang digelontorkan untuk membiayai kebutuhan hidup *final rejected person* yang mana bukan merupakan warga negara Indonesia. Berangkat dari fenomena tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Penanganan Orang Asing Yang Permohonan Status Pengungsinya Ditolak Oleh UNHCR (*Final Rejected Person*) Pada Rumah Detensi Imigrasi Denpasar”.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris yaitu penelitian yang dilakukan mengadakan penelitian lapangan, yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam praktek dan pelaksanaannya. Di mana penelitian ini dilakukan dengan wawancara langsung terhadap pihak Rumah Detensi Imigrasi Denpasar dan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Sifat Penelitian ini bersifat deskriptif yang merupakan sifat penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat, gejala dengan gejala lain di dalam masyarakat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama secara langsung dari hasil penelitian dengan wawancara di Rumah Detensi Imigrasi Denpasar karena merupakan pihak yang berhubungan langsung dengan masalah penulisan skripsi ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, data ini diperoleh dari menelusuri literatur-

4 Fadjri Khalid dan Budi Ardianto, *Stateless Person Dalam Tinjauan Hukum Nasional Dan Hukum Internasional di Indonesia*, Uti Possidetis, Journal of International Law, Vol. I No. 3, 2021, h. 277.

5 Andi Nina Mutmainnah, 2020, *Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Orang Asing Yang Telah Memiliki Status Final Rejected Pada Rumah Detensi Imigrasi Jakarta*, Laporan Tugas Akhir Politeknik Keimigrasian, Makasar.

literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada di dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Teknik Wawancara, Teknik observasi dan Teknik dokumentasi. Pengolahan dan analisis data yang diperoleh dari penelitian baik penelitian kepustakaan atau penelitian lapangan akan diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu penyusunan, interpretasi dan pemahaman makna dengan mengkaitkan ketentuan yang berlaku dengan kondisi masyarakat kemudian disajikan secara sistematis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Efektivitas Penanganan Orang Asing Yang Berstatus *Final Rejected Person* Pada Rumah Detensi Imigrasi Denpasar.

Penegakan hukum adalah upaya aparat hukum untuk menjamin kepastian, perlindungan, dan ketertiban hukum. Dalam arti luas, ini mencakup penerapan hukum dan tindakan terhadap pelanggaran. Penegakan hukum memastikan hukum mengikat subjek hukum dan ditaati dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum mencakup penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan dan proses peradilan pidana yang melibatkan polisi, kejaksaan, advokat, dan badan peradilan.⁶

Di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar, penegakan hukum terbatas pada orang asing atau deteni, dengan tindakan seperti pendetensian, pengisolasian, dan pemulangan/deportasi. Orang asing yang ditempatkan di sana telah dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK), karena keberadaannya di Indonesia tidak diinginkan, dengan beberapa alasan tertentu seperti karena berada di Wilayah Republik Indonesia tanpa memiliki izin tinggal yang sah/

menyalahgunakan izin tinggal, tinggal di Indonesia melebihi batas izin tinggal yang diberikan/*overstay*, mengganggu ketertiban umum, telah selesai menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan dan eks pencari suaka/*final rejected person*.

Penegakan hukum terhadap orang asing yang berstatus *final rejected person* diatur dalam pasal 29 (1) Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri yang berbunyi:

“Pencari suaka yang permohonan status pengungsinya ditolak dan ditolak final oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi untuk proses Pemulangan Sukarela atau deportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dan juga diatur dalam pasal 14 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016 Tentang Penanganan Imigran Illegal Yang Menyatakan Diri Sebagai Pengungsi atau Pencari Suaka yang berbunyi:

“Orang asing yang permohonan status pengungsinya ditolak final (*final rejected person*) oleh UNHCR dikenakan tindakan administratif keimigrasian.”

Berdasarkan hasil wawancara oleh informan pada Rudenim Denpasar atas nama Bapak Albertus Widiatmoko, S.E. selaku Kepala Seksi Registrasi, Administrasi dan Pelaporan disampaikan bahwa penegakan hukum terhadap *final rejected person* di Rudenim Denpasar telah menggunakan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016. Jika dilihat dari data 8 tahun terakhir pemulangan terhadap *final rejected person* Rudenim Denpasar berhasil melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pemulangan sebanyak 3 orang

⁶ Ni Putu Noni Suryahanti, 2017, *Progresivitas Dalam Penegakan Hukum Penyalahguna Narkotika*, Jurnal Kertha Patrika, Vol. 39, No.2, h. 138-139.

deteni kasus *final rejected person* dari total 6 orang deteni. 3 orang deteni tersebut terdiri dari warga negara Iran, Sudan dan Ghana, sisanya 3 orang lagi belum berhasil untuk dipulangkan.⁷

Efektivitas hukum merupakan kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum dengan pelaksanaannya. Efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri, termasuk para penegak hukumnya. Jadi tingkat kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu pertanda berfungsinya suatu sistem hukum sehingga tercapainya tujuan hukum dalam masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Reza Ashuri A.Md.Im., S.H. selaku Analis Keimigrasian Ahli Muda disampaikan bahwa rata-rata proses pemulangan terhadap deteni kasus *final rejected person* terbilang cukup lama, ada yang 6 tahunan, 5 tahunan, 2 tahunan dan yang paling singkat 1 tahun 9 bulan. Itu diambil dari data 8 tahun terakhir, jadi ya memang deteni kasus *final rejected person* proses pemulangannya paling lama di Rudenim Denpasar.⁸

Berikut dijabarkan data penanganan orang asing yang berstatus *final rejected person* pada Rudenim Denpasar 8 tahun terakhir yaitu 2015-2023 dalam bentuk tabel:

No.	Kewarga negeraan	Status UNHCR	Proses Tindak Lanjut	Tindak Lanjut
1	Mesir	<i>Final Rejected</i>	7 Tahun 4 Bulan	Belum Dapat Dipulangkan.
2	Iran	<i>Final Rejected</i>	6 Tahun 3 Bulan	Belum Dapat Dipulangkan.
3	Iran	<i>Final Rejected</i>	6 Tahun 8 Bulan	Dipindahkan ke Rudenim Manado
4	Iran	<i>Final Rejected</i>	5 Tahun 5 Bulan	Telah Dipulangkan
5	Sudan	<i>Final Rejected</i>	2 Tahun 7 Bulan	Telah Dipulangkan

6	Ghana	<i>Final Rejected</i>	1 Tahun 9 Bulan	Telah Dipulangkan
---	-------	-----------------------	--------------------	----------------------

Diamati dari data 8 tahun terakhir di atas, dapat dilihat rata-rata proses pemulangan terhadap *final rejected person* di Rudenim Denpasar tergolong lama. Bahkan ada yang sudah berada di Rudenim Denpasar selama 7 tahun lebih lamanya. Lalu apakah penegakan hukum administratif keimigrasian terhadap *final rejected person* di Rudenim Denpasar dapat dikatakan efektif dengan lamanya proses pemulangan terhadap deteni yang berstatus *final rejected person*. Berdasarkan data kualitatif yang peneliti dapatkan dari informan atas nama Bapak Albertus Widiatmoko S.E. selaku Kepala Seksi Registrasi, Administrasi dan Pelaporan Rudenim Denpasar disampaikan bahwa tidak ada patokan atau batas waktu yang mengatur dalam hal proses pemulangan terhadap subjek *final rejected person*, pada dasar hukum yang mengatur hanya diamanatkan bahwa pencari suaka yang telah berstatus *final rejected person* harus ditempatkan pada Rumah Detensi Imigrasi setempat untuk kemudian dilakukan tindakan administrasi keimigrasian berupa pemulangan ke negara asalnya, jadi tidak diatur batas waktu dalam proses pemulangannya. Hanya diatur jangka waktu maksimal pendetensian yaitu 10 tahun, hal ini diatur dalam pasal 85 Undang-Undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang menyebutkan detensi terhadap orang asing berlangsung hingga deportasi. Jika setelah 10 tahun tidak dapat dideportasi, deteni dapat diizinkan menjalani kehidupan di luar Rudenim dengan pengawasan imigrasi dan kewajiban pelaporan periodik, mempertimbangkan perilaku selama detensi.⁹

⁷ Wawancara dengan Albertus Widiatmoko S.E. selaku Kepala Seksi Registrasi, Administrasi dan Pelaporan pada Rumah Detensi Imigrasi Denpasar, 20 Mei 2024.

⁸ Wawancara dengan Reza Ashuri, A.Md.Im., S.H. selaku Analis Keimigrasian Ahli Muda pada Rumah Detensi Imigrasi Denpasar, 20 Mei 2024.

⁹ Wawancara dengan Albertus Widiatmoko S.E. selaku Kepala Seksi Registrasi, Administrasi dan Pelaporan pada Rumah Detensi Imigrasi Denpasar, 20 Mei 2024.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dianalisa bahwa dalam kasus ini tidak ada batas waktu untuk proses pemulangan final rejected person, yang menciptakan ketidakpastian dan penundaan. Ketiadaan batas waktu ini menyebabkan inkonsistensi dalam penegakan hukum, dengan setiap kasus diproses dalam waktu yang berbeda. Akibatnya, beberapa deteni harus menunggu bertahun-tahun sebelum dipulangkan. Ketidakpastian ini juga menyulitkan pengukuran kepatuhan pihak Rudenim dan terkait lainnya, karena tidak ada desakan untuk menyelesaikan proses pemulangan segera. Hanya diatur jangka waktu maksimal pendetensian 10 tahun. Setelah itu, deteni dapat berada di luar Rudenim tetapi tetap di wilayah Indonesia. Ini baik dari sudut pandang Hak Asasi Manusia, karena memberi kesempatan deteni menjalani kehidupan normal. Namun, dari segi penegakan hukum keimigrasian, ini menjadi kelemahan karena memungkinkan deteni untuk semakin menolak kembali ke negara asalnya. Hal ini menunjukkan kurang efektifnya penegakan hukum terhadap deteni berstatus final rejected person. Kebutuhan hidup mereka juga ditanggung anggaran negara, sehingga semakin lama mereka tidak dipulangkan, semakin besar biaya yang harus dikeluarkan negara. Jika tidak ditangani serius, orang asing lain mungkin akan mengikuti jejak final rejected person yang tidak mau dipulangkan.

3.2. Kendala Yang Dihadapi Dan Upaya Yang Dilakukan Rumah Detensi Imigrasi Denpasar Dalam Menangani Orang Asing Yang Berstatus Final Rejected Person Pada Rumah Detensi Imigrasi Denpasar.

Kendala menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu

yang bisa menghalang atau rintangan dalam pencapaian atau kemajuan terhadap suatu hal. Pengertian kendala dalam mekanisme penegakan hukum adalah terjadinya ketidakserasian antara nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang dapat mengganggu kedamaian pergaulan hidup sehingga menyebabkan penegakan hukum tidak dapat diwujudkan atau tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Kendala dalam mekanisme penegakan hukum ini tentunya dipengaruhi oleh faktor-faktor baik faktor yang berasal dari hukum itu sendiri, dari aparat penegak hukum atau dari kultur atau budaya hukumnya.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden atas nama Bapak Reza Ashuri, A.Md.Im., S.H. selaku Analis Keimigrasian Ahli Muda pada Rudenim Denpasar disampaikan bahwa kendala yang dialami dalam hal penegakan hukum terhadap deteni dengan kasus *final rejected person* di Rudenim Denpasar jika dikaitkan dengan faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto yaitu antara lain:¹¹

1. Deteni yang menolak kembali ke negara asalnya karena masalah di negaranya masuk dalam Faktor Masyarakat karena kurangnya kemauan mematuhi hukum.
2. Deteni yang mengaku stateless dan tidak dapat menunjukkan identitasnya termasuk dalam Faktor Masyarakat, karena tidak bisa membuktikan kewarganegaraannya.
3. Deteni yang tidak memiliki biaya untuk membeli tiket pemulangan termasuk dalam Faktor Sarana/ Fasilitas yang kurang memadai pada Kemenkumham.
4. Kurangnya peran Kedutaan dan UNHCR dalam membantu

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2018, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Depok, h. 8.

¹¹ Wawancara dengan Reza Ashuri, A.Md.Im., S.H. selaku Analis Keimigrasian Ahli Muda pada Rumah Detensi Imigrasi Denpasar, 20 Mei 2024.

pemulangan deteni final rejected person masuk dalam Faktor Masyarakat dan Faktor Kebudayaan. Kedutaan dan UNHCR kurang tanggap dan merasa bukan tanggung jawab mereka, menghambat efektivitas penegakan hukum.

5. Kurangnya tindakan tegas kepada deteni yang menolak dipulangkan karena tidak ada dasar hukum yang mengatur tindakan tersebut, masuk dalam Faktor Hukum. Dasar hukum seperti Undang-Undang No. 6 Tahun 2011, Perpres No. 125 Tahun 2016, dan Perdirjen Imigrasi No. IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016 tidak mengatur penanganan deteni yang menolak dipulangkan, membatasi tindakan penegak hukum di Rudenim Denpasar.

Melihat dari hasil wawancara diatas dapat dianalisa dari kacamata efektivitas penegakan hukum yaitu antara lain:

- Norma Hukum dan Kepastian Hukum
Norma hukum yang tidak mengatur secara spesifik tindakan terhadap deteni yang menolak dipulangkan mengurangi kepastian hukum. Hal ini menghambat upaya pemulangan karena tidak ada sanksi atau tindakan alternatif yang dapat diambil.
- Penegakan Hukum yang Lemah
Ketidakhadiran aturan yang mengatur tindakan terhadap penolakan deteni menyebabkan lemahnya penegakan hukum. Petugas imigrasi tidak memiliki dasar untuk mengambil tindakan tegas terhadap deteni yang menolak dipulangkan.

- Kurangnya Kerjasama Internasional
Efektivitas hukum sangat tergantung pada kerjasama internasional. Tanpa dukungan aktif dari kedutaan dan organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM, proses pemulangan menjadi lebih sulit dan lambat.
- Kurangnya Sarana dan Prasarana
Ketiadaan biaya untuk pemulangan menunjukkan kurangnya sarana dan prasarana yang memadai. Ini mencakup dana yang cukup untuk mendukung proses pemulangan secara keseluruhan.

Efektivitas hukum dalam proses pemulangan deteni sangat dipengaruhi oleh kejelasan norma hukum, konsistensi penegakan hukum, kerjasama internasional, dan ketersediaan sarana dan prasarana. Dengan memperbaiki aspek-aspek tersebut, diharapkan proses pemulangan dapat berjalan lebih efisien dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Adanya kendala-kendala mengenai penegakan hukum terhadap orang asing yang berstatus *final rejected person* di Rudenim Denpasar menyebabkan perlunya upaya-upaya baik dari masyarakat maupun penegak hukum sendiri guna mengatasi permasalahan tersebut. Melansir wawancara dengan Bapak Reza Ashuri, A.Md.Im., S.H. selaku Analis Keimigrasian Ahli Muda pada Rumah Detensi Imigrasi Denpasar, dimana dalam rangka mengatasi hambatan terhadap mekanisme penegakan hukum terhadap orang asing yang berstatus *final rejected person* di Rudenim Denpasar jenis upaya yang paling tepat digunakan adalah upaya mengatasi hambatan secara preventif dan represif. Jadi upaya preventif

yang telah dilakukan selama ini yaitu antara lain:¹²

1. Membujuk deteni untuk kembali ke negara asalnya dengan memberi hak penggunaan handphone lebih intens untuk menghubungi keluarga dan memastikan situasi di negara asal aman.
2. Berkoordinasi dengan UNHCR untuk kejelasan status deteni, meskipun UNHCR kurang responsif terhadap kasus deteni yang status pengungsinya ditolak.
3. Berkoordinasi dengan Direktorat Kerjasama Keimigrasian untuk menangani deteni yang mengaku stateless dan memfasilitasi koordinasi dengan kedutaan negara asal deteni.
4. Berkoordinasi dengan Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian untuk bantuan biaya pemulangan deteni final rejected person dari Sudan yang tidak memiliki biaya tiket.
5. Memindahkan deteni ke Rudenim lain yang dekat dengan kerabatnya untuk memudahkan komunikasi terkait situasi negara asal, seperti kasus pemindahan deteni Iran dari Rudenim Denpasar ke Rudenim Manado yang berhasil dipulangkan.
6. Menempatkan deteni ke negara ketiga yang mau menerima mereka jika tetap menolak kembali ke negara asalnya.

Kemudian upaya represif yang telah dilakukan Rudenim Denpasar tidak terlalu banyak yaitu hanya membatasi hak-hak deteni seperti menggunakan *Handphone*, menerima kunjungan dari keluarga/kerabat dan membeli makanan/minuman di luar Rudenim namun hak-hak kebutuhan dasar hidup masih tetap diperhatikan. Upaya represif tersebut termasuk efektif, terbukti

setelah hak-hak tertentu dibatasi kepada yang bersangkutan, ada yang berhasil dipulangkan walaupun ada kendala yang dihadapi.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dianalisa bahwa upaya yang dilakukan oleh Rudenim mencakup berbagai pendekatan, mulai dari pembujukan, peningkatan komunikasi, koordinasi dengan berbagai pihak, hingga penempatan alternatif di negara ketiga. Ini menunjukkan bahwa ada usaha nyata untuk mengatasi kendala dalam proses pemulangan. Efektivitas dari upaya ini seringkali terhalang oleh kurangnya kerjasama dari pihak-pihak eksternal seperti UNHCR dan Kedutaan, serta ketiadaan dasar hukum yang jelas untuk tindakan tegas terhadap deteni yang menolak dipulangkan.

4. PENUTUP

4.1. Simpulan

1. Efektivitas penanganan orang asing dengan status final rejected person di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar belum optimal. Proses pemulangan deteni memakan waktu lama, dengan durasi pemulangan antara 1 tahun 9 bulan hingga 7 tahun 4 bulan, dan beberapa deteni belum dipulangkan setelah lebih dari delapan tahun. Ketiadaan batas waktu yang jelas dalam undang-undang dan peraturan terkait menyebabkan ketidakpastian dan penundaan. Lamanya proses pemulangan membebani anggaran negara dan membuka peluang bagi imigran ilegal lain untuk memanfaatkan situasi ini, yang dapat menambah beban sistem imigrasi dan keuangan negara.
2. Rumah Detensi Imigrasi Denpasar menghadapi berbagai kendala

12 Wawancara dengan Reza Ashuri, A.Md.Im., S.H. selaku Analis Keimigrasian Ahli Muda pada Rumah Detensi Imigrasi Denpasar, 20 Mei 2024.

dalam penegakan hukum terhadap deteni kasus final rejected person. Kendala ini meliputi deteni yang menolak dipulangkan, deteni yang mengaku stateless, deteni yang tidak memiliki biaya untuk tiket pulang, sikap kedutaan yang berbeda-beda dalam membantu pemulangan, dan kurangnya respons dari UNHCR setelah penolakan permohonan status pengungsi. Tidak adanya dasar hukum yang jelas mengenai tindakan terhadap deteni yang menolak dipulangkan juga membatasi tindakan tegas dari petugas Rudenim. Untuk mengatasi kendala tersebut, Rudenim Denpasar melakukan upaya preventif dan represif. Upaya preventif termasuk peningkatan hak penggunaan handphone, koordinasi dengan pihak terkait seperti Direktorat Kerjasama Keimigrasian, Kedutaan, UNHCR, dan Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian untuk bantuan biaya pemulangan, pemindahan deteni, dan penempatan di negara ketiga. Langkah-langkah represif mencakup pembatasan hak-hak deteni seperti penggunaan handphone, kunjungan keluarga, dan pembelian makanan/minuman di luar Rudenim. Meskipun upaya preventif dan represif ini menunjukkan pendekatan yang lebih humanis dan kolaboratif, efektivitasnya seringkali terbatas oleh respons pihak eksternal seperti UNHCR dan kedutaan. Langkah represif perlu dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari pelanggaran hak asasi manusia, dan pembatasan hak-hak deteni harus diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan dasar mereka.

4.2. Saran

1. Pihak Rumah Detensi Imigrasi Denpasar diharapkan dapat mengundang pihak terkait seperti UNHCR dan Kedutaan yang didampingi Psikolog untuk menangani deteni kasus final rejected person. UNHCR diharapkan dapat menjelaskan langsung alasan penolakan status pengungsi mereka untuk meyakinkan deteni bahwa kasusnya telah ditutup. Kedutaan diharapkan menggunakan pendekatan lebih manusiawi dan empatik dengan mempertimbangkan kondisi psikologis deteni, serta membantu menyampaikan situasi negara asal. Psikolog bertujuan memberikan rasa aman agar deteni ingin kembali secara sukarela ke negara asalnya.
2. Pemerintah Indonesia, khususnya Ditjen Imigrasi, diharapkan memberikan ketegasan dalam menangani deteni kasus final rejected person dengan membuat payung hukum yang memungkinkan pemulangan paksa dengan pengawasan petugas imigrasi dan perwakilan negaranya. Untuk deteni yang bersedia dipulangkan tetapi terkendala biaya, diharapkan adanya regulasi atau perjanjian kerja sama dengan Kedutaan yang mewajibkan Kedutaan membiayai pemulangan. Ketegasan ini penting untuk menghindari permasalahan berulang, mengingat Indonesia bukan anggota Konvensi 1951 dan Protokol 1967, dan untuk memastikan dukungan efektif serta mengurangi biaya hidup deteni di Rumah Detensi Imigrasi.

DAFTAR BACAAN**Buku**

Soerjono Soekanto, 2018, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Depok.

Jurnal

Fadjri Khalid dan Budi Ardianto, *Stateless Person Dalam Tinjauan Hukum Nasional Dan Hukum Internasional di Indonesia*, Uti Possidetis, Journal of International Law, Vol. I No. 3, 2021.

M. Alvi Syahrin, *The Rohingya Refugee Crisis: Legal Protection on International Law and Islamic Law*, Atlantis Press, Fakultas Hukum Universitas Borobudur, Vol. 192 No. 1, 2018.

Ni Putu Noni Suryahanti, *Progresivitas Dalam Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Kertha Patrika, Vol. 39, No.2, 2017.

Reinier Sukarnolus Dimitri Sitanala, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Lintas Batas Negara Di NKRI*, SASI, Fakultas Hukum Universitas Patimura, Vol. 24 No. 1, Juli 2018.

Skripsi

Andi Nina Mutmainnah, 2020, *Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Orang Asing Yang Telah Memiliki Status Final Rejected Pada Rumah Detensi Imigrasi Jakarta*, Laporan Tugas Akhir Politeknik Keimigrasian, Makassar.

Surat Kabar

Riva Dessthanian Suastha, *IOM Setop Dana Bantuan Bagi Pengungsi Baru di Indonesia*, CNN Indonesia, 7 Mei 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75, 1959).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 5216).

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, Tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 368, 2016).

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016 Tentang Penanganan Imigran Illegal Yang Menyatakan Diri Sebagai Pengungsi atau Pencari Suaka.